



WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA PEMATANGSIANTAR
NOMOR 01 TAHUN 2025

TENTANG

SISTEM KERJA PADA PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik, perlu dilakukan penyederhanaan birokrasi melalui tahapan penyederhanaan dan penyesuaian sistem kerja;
- b. bahwa penyesuaian sistem kerja guna mewujudkan birokrasi yang dinamis, lincah, dan profesional diperlukan mekanisme kerja antara Jabatan Pimpinan Fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu melakukan penyesuaian sistem kerja sebagai tindak lanjut penyederhanaan struktur organisasi dan penyetaraan jabatan administrasi ke dalam jabatan fungsional;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Sistem Kerja pada Pemerintah Kota Pematangsiantar.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang...

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024 tentang Kota Pematangsiantar di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6945);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pematangsiantar dan Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3328);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

13. Peraturan...

13. Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar (Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pematangsiantar Nomor 2);
14. Peraturan Wali Kota Pematangsiantar Nomor 27 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Pematangsiantar.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG SISTEM KERJA PADA PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pematangsiantar.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Pematangsiantar.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah di Pemerintah Kota Pematangsiantar.
7. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Sistem Kerja adalah serangkaian prosedur dan tata kerja yang membentuk suatu proses aktivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

9. Penyesuaian...

9. Penyesuaian Sistem Kerja adalah perbaikan dan pengembangan mekanisme kerja dan proses bisnis Pegawai Aparatur Sipil Negara dengan memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik.
10. Mekanisme Kerja adalah proses dan cara kerja organisasi yang menggambarkan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara yang dilakukan dalam suatu sistem dengan mengedepankan kompetensi, keahlian dan/atau keterampilan.
11. Proses Bisnis adalah kumpulan aktivitas terstruktur yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja dan keluaran yang bernilai tambah sesuai dengan tujuan pendirian organisasi.
12. Penyederhanaan Birokrasi adalah bagian dari proses penataan birokrasi untuk mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efektif dan efisien melalui penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, dan penyesuaian Sistem Kerja.
13. Penyederhanaan Struktur Organisasi adalah perampingan unit organisasi jabatan administrasi pada instansi pemerintah untuk mengurangi tingkatan unit organisasi.
14. Penugasan adalah penunjukkan atau pengajuan sukarela Pejabat Fungsional dan Pelaksana untuk melaksanakan tugas tertentu di bawah Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dalam periode waktu tertentu sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan.
15. Pemilik kinerja adalah Kepala Perangkat Daerah/unit kerja selaku pemilik *outcome/outcome* antara/*output*.
16. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri sipil dan Pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada Pemerintah Daerah.
17. Pejabat Fungsional adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional.
18. Pejabat Pengawas adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
19. Pelaksana adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
20. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberi pendelegasian kewenangan.
21. Tim Kerja adalah kelompok kerja pelaksana tugas dan fungsi perangkat Daerah/unit kerja yang terdiri dari ketua tim kerja dan anggota tim kerja.
22. Ketua Tim Kerja adalah pejabat pengawas/pejabat fungsional/pelaksana yang di tunjuk sebagai ketua untuk melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugas.

23. Anggota...

23. Anggota Tim Kerja adalah kelompok jabatan fungsional dan/atau jabatan Pelaksana.

Pasal 2

Sistem Kerja digunakan sebagai instrumen bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah/unit kerja.

Pasal 3

Maksud dan tujuan Penyesuaian Sistem Kerja yaitu:

- a. mewujudkan proses kerja yang efektif dan efisien;
- b. memastikan pencapaian tujuan, strategi, dan kinerja organisasi;
- c. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia;
- d. mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 4

Penyesuaian Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi meliputi:

- a. Mekanisme Kerja; dan
- b. Proses Bisnis.

BAB II
MEKANISME KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

Mekanisme kerja dilaksanakan dalam prinsip:

- a. orientasi pada hasil;
- b. kompetensi;
- c. profesionalisme;
- d. kolaboratif;
- e. transparansi; dan
- f. akuntabel.

Pasal 6

Mekanisme pada Perangkat Daerah/unit kerja mengacu pada pedoman teknis yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 7

(1) Mekanisme kerja terdiri atas:

- a. kedudukan;
- b. penugasan;
- c. pelaksanaan tugas;
- d. pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;
- e. pengelolaan kinerja; dan
- f. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Mekanisme...

- (2) Mekanisme Kerja digunakan sebagai acuan dalam pengaturan alur pelaksanaan tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara,

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 8

- (1) Pejabat Fungsional dan Pelaksana berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Penilai Kinerja.
- (2) Penentuan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan susunan organisasi dan/atau peta jabatan setiap Perangkat Daerah/unit kerja yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

Bagian Ketiga
Penugasan

Paragraf 1
Umum

Pasal 9

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana dilakukan dalam tahapan perencanaan.
- (2) Tahapan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan dan penetapan perjanjian kinerja;
 - b. perumusan strategi pencapaian target kinerja; dan
 - c. penugasan Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana.
- (3) Dalam hal di perlukan, Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana dapat diberi tugas tambahan berdasarkan kompetensi dan beban kerja.
- (4) Penyusunan dan Penetapan perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perumusan strategi pencapaian target kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b di rumuskan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja pemilik kinerja.
- (6) Penugasan Pejabat Fungsional dan Palaksana sebagaimana dimaksud dengan ayat (2) huruf c diberikan secara:
 - a. individu; dan/atau
 - b. Tim Kerja.

Pasal 10

- (1) Penugasan Pejabat Fungsional dan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dengan cara:
 - a. penunjukan; dan/atau
 - b. pengajuan sukarela.

(2) Penunjukan...

- (2) Penunjukan sebagaimana pada ayat (1) huruf a merupakan penugasan langsung kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana oleh Pejabat penilai kinerja dan/atau Kepala Perangkat Daerah/unit kerja untuk melaksanakan kinerja tertentu.
- (3) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan penugasan Pejabat Fungsional atau Pelaksana atas permohonan aktif dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tertentu.

Pasal 11

- (1) Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. di dalam Perangkat Daerah/unit kerja;
 - b. lintas Perangkat Daerah/unit kerja; atau
 - c. lintas instansi pemerintah.
- (2) Penunjukan di dalam Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan secara langsung oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3) Penunjukan lintas Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui penyampaian surat permohonan oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja pemilik kinerja kepada Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang dituju.
- (4) Kepala Perangkat Daerah/unit kerja yang dituju sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memberikan surat penugasan kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja sesuai surat permohonan Perangkat Daerah/unit kerja pemilik kinerja.
- (5) Penunjukan lintas instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan kepada pemimpin instansi pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) minimal memuat:
 - a. maksud dan tujuan permohonan penugasan pejabat Fungsional dan Pelaksana;
 - b. kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan yang dibutuhkan;
 - c. ekspektasi/target kinerja dari Pejabat Fungsional dan Pelaksana yang akan ditugaskan; dan
 - d. jangka waktu pelaksanaan tugas.

Pasal 12

- (1) Pengajuan sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b dilakukan:
 - a. di dalam Perangkat Daerah/unit kerja; atau
 - b. lintas Perangkat Daerah /unit kerja.

(2) Pengajuan...

- (2) Pengajuan sukarela di dalam Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan secara lisan untuk dapat terlibat sebagai individu atau anggota Tim Kerja dalam pelaksanaan kinerja tertentu kepada Kepala Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - b. apabila Kepala Perangkat Daerah/unit kerja menyetujui, maka Kepala Perangkat Daerah/unit kerja memberikan surat penugasan kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja tersebut.
- (3) Pengajuan sukarela lintas Perangkat Daerah/unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui tahapan:
 - a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana menyampaikan surat pengajuan untuk dapat dilibatkan sebagai anggota Tim Kerja dalam Pelaksanaan kinerja kepada Kepala Perangkat Daerah/Unit kerja Pemilik kinerja atas persetujuan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja bersangkutan; dan
 - b. apabila pengajuan disetujui maka Kepala Perangkat Daerah/unit kerja memberikan surat penugasan kepada Pejabat Fungsional atau Pelaksana untuk melaksanakan kinerja yang berada di Perangkat Daerah/unit kerja pemilik kinerja.

Paragraf 2
Penugasan Individu

Pasal 13

- (1) Penugasan individu oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana secara mandiri.
- (2) Penugasan individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. kompetensi;
 - b. keahlian; dan/atau
 - c. keterampilan.
- (3) Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan surat penugasan dan/atau bukti penugasan tertulis yang berbentuk fisik atau elektronik.

Paragraf 3
Penugasan Tim Kerja

Pasal 14

- (1) Penugasan Tim Kerja dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana secara kelompok dan terstruktur.

(2) Tim...

- (2) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk oleh Kepala Perangkat Daerah/unit kerja dalam rangka pencapaian sasaran strategis dan target kinerja organisasi.
- (3) Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. ketua Tim Kerja; dan
 - b. anggota Tim Kerja.
- (4) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada Perangkat Daerah/unit kerja yang tidak dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi berasal dari Pejabat Pengawas sesuai tugas dan fungsi.
- (5) Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a pada Perangkat Daerah/unit kerja yang telah dilakukan Penyederhanaan Struktur Organisasi berasal dari Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang ditunjuk dengan mempertimbangkan:
 - a. kompetensi;
 - b. keahlian; dan/atau
 - c. keterampilan.
- (6) Dalam hal terdapat Anggota Tim Kerja lintas Perangkat Daerah/unit kerja atau Instansi Pemerintah, Ketua Tim Kerja berasal dari Perangkat Daerah/unit kerja pemilik kinerja.
- (7) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan Kepala Perangkat Daerah/unit kerja.

Bagian Keempat Pelaksanaan Tugas

Paragraf 1 Umum

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan tugas dilakukan dalam Tim Kerja atau individu.
- (2) Pelaksanaan tugas secara Tim Kerja atau Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada:
 - a. arahan dan strategi kepala Perangkat Daerah/ unit kerja;
 - b. target pencapaian kinerja Perangkat Daerah/unit kerja; dan
 - c. keselarasan pelaksanaan tugas dan pencapaian kinerja Pejabat Fungsional atau Pelaksanaan lain dalam Perangkat Daerah/unit kerja.
- (3) Tahapan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyusunan rincian pelaksanaan kegiatan;
 - b. pembagian peran pelaksanaan tugas dalam Tim Kerja;
 - c. penyampaian hasil pelaksanaan kegiatan.

Paragraf 2...

Paragraf 2
Pelaksanaan Tugas Individu

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas secara individu, Pejabat Fungsional atau Pelaksana melaksanakan tugas sesuai dengan tugas, fungsi, dan kinerja Perangkat Daerah/unit kerja.

Paragraf 2
Pelaksanaan Tugas Tim Kerja

Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas secara Tim kerja, dilakukan dengan pembagian tanggung jawab.
- (2) Pembagian tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja;
 - b. Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana;
 - c. Ketua Tim Kerja; dan
 - d. Anggota Tim Kerja.
- (3) Tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah/unit kerja Pemilik Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. menyusun dan menetapkan rencana kegiatan;
 - b. menyediakan dukungan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan;
 - c. memberikan arahan terpadu dan masukan perbaikan atas pelaksanaan kegiatan;
 - d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas antar unit organisasi; dan
 - e. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas tim.
- (4) Tanggung jawab Pejabat Penilai Kinerja bagi Pejabat Fungsional dan/atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. menyusun dan menentukan rencana kerja organisasi;
 - b. memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sejalan dengan strategi dan tujuan organisasi;
 - c. memastikan kesiapan dukungan infrastruktur/ tata kelola, dan sumberdaya yang optimal;
 - d. memastikan kolaborasi dan sinergisitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar tim atau individu.
- (5) Tanggung jawab Ketua Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. menyusun rincian pelaksanaan kegiatan;
 - b. membagi...

- b. membagi peran anggota tim sesuai dengan kompetensi, keahlian, dan/atau keterampilan;
 - c. melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan;
 - d. memberikan masukan perbaikan berkala kepada anggota tim;
 - e. melaporkan hasil kinerja anggota tim kepada pejabat penilai kinerja sebagai bahan pertimbangan penilaian kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana; dan
- (6) Tanggung jawab Anggota Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. menyusun rencana kerja individu;
 - b. melaksanakan kinerja sesuai ekspektasi Ketua tim Kerja; dan
 - c. melaporkan hasil kinerja kepada Ketua Tim Kerja.

Bagian Kelima
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Tugas

Pasal 18

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas individu atau Tim Kerja dilakukan dalam bentuk pelaporan pelaksanaan tugas.
- (2) Pelaporan pelaksanaan tugas secara individu dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional atau Pelaksana secara langsung Kepada Pejabat Penilai Kinerja.
- (3) Pelaporan pelaksanaan tugas secara Tim Kerja dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pejabat Fungsional atau Pelaksana yang berperan sebagai anggota tim melaporkan pelaksanaan tugas kepada Ketua Tim Kerja; dan
 - b. Ketua Tim Kerja selanjutnya melaporkan pelaksanaan tugas Tim Kerja kepada Pejabat Penilai Kinerja.

Bagian Keenam
Pengelolaan Kinerja

Pasal 19

Pengelolaan kinerja Pejabat Fungsional dan Pelaksana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 20

Perangkat Daerah/unit kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi memanfaatkan sistem pemerintahan berbasis elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III
PROSES BISNIS

Pasal 21

- (1) Penyusunan Proses Bisnis merupakan acuan bagi Pemerintah Daerah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi.
- (2) Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis untuk Penyesuaian Sistem Kerja.
- (3) Perbaikan dan pengembangan Proses Bisnis melalui reviu dan evaluasi dapat dilakukan dengan penyesuaian standar operasional prosedur.
- (4) Tata cara penyusunan, monitoring dan evaluasi Proses Bisnis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah/unit kerja dengan pendampingan dari Unit Kerja yang mampu ketugasan di bidang organisasi.
- (5) Tata cara penyusunan, monitoring dan evaluasi Proses Bisnis dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pematangsiantar.

SALINAN Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


EDI SUTRISNO, S.H.
PEMBINA
196903131989031004

Ditetapkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 Februari 2025

WALI KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

SUSANTI DEWAYANI

Diundangkan di Pematangsiantar
pada tanggal 17 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR,

ttd

JUNAEDI ANTONIUS SITANGGANG

BERITA DAERAH KOTA PEMATANGSIANTAR TAHUN 2025 NOMOR 01